

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
[Pasal 390 ayat (3) HIR]

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor : 975/Pdt.G/2023/PA.Bms

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *17 November 2023*, Saya Robiyah Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara gugatan perceraian Nomor : 975/Pdt.G/2023/PA.Bms

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Musriyanto bin Bunari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW 001 Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 16 November 2023 Nomor : 975/Pdt.G/2023/PA.Bms, antara :

Sumarsih binti Sanmarja, sebagai Penggugat;
melawan

Musriyanto bin Bunari, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Musriyanto bin Bunari,) terhadap Penggugat (Sumarsih binti Sanmarja,);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Oleh karena Tergugat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang secara bersama-sama menandatangani pemberitahuan ini.

a.n. Bupati Banyumas
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



ARIF ROHMAN, S.H.
NIP. 19750531200903 1 002

Jurusita

ROBIYAH
NIP. 19710603 201408 2 001